

## PENGENDALIAN RESIKO PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BPR NTB (PERSERODA) CABANG GUNUNGSARI

**Indri Agusthreea Rahmi<sup>1</sup>**

[indirahmi112@gmail.com](mailto:indirahmi112@gmail.com)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

**Herawati Khotmi<sup>2</sup>**

[khotmi.2010@staff.unram.ac.id](mailto:khotmi.2010@staff.unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Kegiatan magang yang saya lakukan pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas sistem pengendalian kredit modal kerja dalam meminimalkan potensi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Pelaksanaan program magang selama 3 (tiga) bulan dengan berpartisipasi secara langsung pada bagian kredit. Selama pelaksanaan magang, saya terlibat dalam proses administrasi pengajuan kredit, survei lapangan untuk verifikasi data calon debitur, serta proses penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil pengamatan, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari menerapkan prosedur analisis kelayakan kredit menggunakan prinsip 6C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition and Constrain / Compliance*. sebagai dasar penilaian kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan kredit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian risiko kredit modal kerja pada PT. BPR NTB (Perseroda) telah berjalan cukup efektif, sebagai saran bank dapat terus meningkatkan layanan kepada nasabah, melakukan literasi tentang keuangan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan untuk menarik masyarakat kepada PT. BPR, dan juga memanfaatkan teknologi untuk pencatatan keuangan yang efektif.

**Kata Kunci: Pengendalian, Risiko, Kredit Modal Kerja**

### ABSTRACT

*The internship activities I carried out at PT. BPR NTB (Perseroda) Gunungsari Branch aimed to identify the effectiveness of the working capital credit control system in minimizing the potential occurrence of non-performing loans. The three-month internship program was conducted by directly participating in the credit department. During the internship, I was involved in the administrative process of credit applications, field surveys to verify prospective debtors' data, and collection activities for debtors experiencing payment delays. Based on my observations, PT. BPR NTB (Perseroda) Gunungsari Branch applies a creditworthiness analysis procedure using the 6C principles—Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, and Constrain/Compliance—as the basis for assessing the ability of prospective debtors to fulfill their obligations. In addition, risk control is carried out through the implementation of prudential principles in every credit decision-making process. The evaluation results indicate that the working capital credit risk control at PT. BPR NTB (Perseroda) has been running quite effectively. As suggestions, the bank may continue to improve services for customers, provide financial literacy to the community, enhance*

*its ability to attract more customers, and utilize technology to support more efficient financial recording.*

**Keywords:** *Control, Risk, Working Capital Credit*

## **PENDAHULUAN**

PT. BPR sebagai lembaga keuangan memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses kredit yang lebih mudah untuk usaha-usaha kecil dan menengah daerah (Sulistiyawati et al., 2023). Namun, pemberian kredit ini juga tidak lepas dari berbagai risiko, khususnya risiko kredit yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank jika tidak dikelola dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Rahayu et al. (Rahayu et al., 2023), pengelolaan risiko dalam bank, termasuk PT. BPR, harus mengacu pada faktor-faktor penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC, yang mencakup profil risiko. Pengendalian risiko kredit terutama berhubungan dengan kemampuan bank untuk menilai kelayakan nasabah dan menjaga kualitas portofolio pinjaman (Munandar & Rimawan, 2019).

Implementasi kebijakan restrukturisasi dan penguatan manajemen risiko seperti yang diungkapkan oleh Tasry et al. Tasry et al. (2025) sangat penting dalam menanggulangi kredit macet. Dengan memperkuat tim pengelola risiko dan kapasitas sumber daya manusia, PT. BPR dapat lebih efektif dalam menilai dan mengelola profil risiko nasabah. Pentingnya analisis risiko dan prosedur pemberian kredit yang tepat juga diungkapkan oleh Putri dan Muktiadji (Paramita & Muktiadji, 2022), yang menunjukkan bahwa analisis menyeluruh terhadap permohonan kredit yang mencakup survei dan verifikasi data calon debitur dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Selain itu, prinsip-prinsip dasar sistem manajemen risiko juga harus diintegrasikan dalam setiap tahap proses kredit, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munandar dan Rimawan (Munandar & Rimawan, 2019), faktor-faktor eksternal seperti suku bunga dan pertumbuhan ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam penyaluran kredit modal kerja. Oleh karena itu, PT. BPR NTB Perseroda harus memantau kondisi ekonomi secara terus-menerus serta menganalisis dampak inflasi terhadap kemampuan UMKM dalam mengembalikan pinjaman. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengendalian risiko bukan hanya mencakup analisis internal, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika ekonomi makro yang dapat memengaruhi kinerja pinjaman (Kim et al., 2020).

Dalam konteks pengendalian risiko di PT. BPR NTB Cabang Gunungsari, penelitian yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio pinjaman dan upaya diversifikasi mampu meningkatkan stabilitas bank dan mengurangi risiko kredit (Kusi et al., 2019). Dengan demikian, keberhasilan dalam pengendalian risiko akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nasabah, serta keberlanjutan operasional PT. BPR itu sendiri. ngendalian pemberian risiko kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen lembaga keuangan, termasuk pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari. Dalam teori manajemen risiko perbankan, setiap pemberian kredit harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar tujuan profitabilitas dapat dicapai tanpa mengabaikan risiko kredit yang dapat muncul. Namun, dalam praktiknya lembaga keuangan masih sering dihadapkan pada permasalahan kredit bermasalah atau kredit macet yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan terstruktur untuk memitigasi risiko yang timbul akibat kesalahan analisis maupun kelemahan pengawasan (Sondakh et al., 2018; Riswanto et al., 2017).

Urgensi pengelolaan risiko kredit dapat terlihat dari tantangan lembaga keuangan dalam memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Menurut Riswanto et al., (2017),

pengendalian internal yang baik mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah melalui penerapan prosedur analisis yang jelas, komunikasi yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian oleh Lonto et al., (2024) menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan instrumen penting dalam evaluasi efektivitas prosedur pemberian kredit serta kepatuhan terhadap kebijakan internal. Situasi yang memunculkan kebutuhan dengan adanya kasus kredit macet di PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| September | Rp 1.717.612.496,79 |
| Oktober   | Rp 2.012.238.266,15 |
| November  | Rp 2.174.749.471,62 |

Kondisi ini menggambarkan bahwa pengendalian risiko kredit masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya dan memerlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang berjalan. Kondisi tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu, jika bertambah maka perlu dilakukannya evaluasi mendalam terhadap pengendalian maupun tindakan yang dilakukan, jika berkurang maka pengendalian maupun tindakan yang dilakukan sudah tepat dan perlu untuk ditingkatkan konsistensinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik mengambil judul “Pengendalian Resiko Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari”.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengertian Pengendalian**

Pengendalian merupakan suatu proses manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ekonomi, pengendalian berfungsi untuk menilai kinerja, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efektivitas operasional (Wardani et al., 2021). Menurut Wardani et al., (2021), pengendalian di perbankan mencakup pengelolaan kecukupan modal, likuiditas, dan risiko kredit, yang semuanya berperan dalam mencapai profitabilitas organisasi. Proses pengendalian ini melibatkan penetapan harga, penggunaan mekanisme umpan balik, dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional.

Dalam konteks pemberian kredit, pengendalian internal diperlukan agar risiko yang terkait dengan kredit dapat diminimalisir. Teri et al., (2023) menegaskan bahwa untuk menjaga kualitas pengendalian dalam pemberian kredit, lembaga keuangan perlu menetapkan peraturan dan prosedur yang jelas terkait pengajuan, pengawasan, dan penyelesaian kredit. Proses ini mencakup pemantauan berkala yang dilakukan oleh otoritas atau manajer untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan kredit dan segera mengambil tindakan korektif jika ditemukan kelemahan dalam sistem (Teri et al., 2023).

### **Tujuan Pengendalian**

Tujuan pengendalian dalam konteks perbankan, khususnya pada PT. BPR NTB (Perseroda), memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

- a. Salah satu tujuan utama pengendalian adalah untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pemberian kredit, termasuk risiko kredit macet yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan bank (Siahaan & Riyanti, 2023).

- b. Tujuan pengendalian juga mencakup peningkatan kinerja operasional bank. Dengan pengendalian yang sistematis, bank dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan, memastikan bahwa peraturan dan prosedur yang baku diikuti dan diimplementasikan (Wulandari & Latrini, 2018).
- c. Pengendalian juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, setiap langkah dalam pemberian kredit akan terdokumentasi dengan jelas, memungkinkan audit yang lebih baik dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan (Firmansyah & C, 2023).

### **Pengertian Resiko**

Pengertian risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan yang dapat menimpa individu, organisasi, atau aset sebagai akibat dari tindakan tertentu atau situasi yang tidak terduga. Dalam konteks bisnis dan perbankan, risiko dapat merujuk pada berbagai ancaman yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan suatu organisasi (Sanjaya & Badjuri, 2024). Menurut Teri et al., (2023), risiko dalam pemberian kredit, khususnya dalam lembaga keuangan, sering diukur dari ketidakpastian yang muncul seputar kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka terhadap pinjaman yang diberikan.

Risiko ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Risiko kredit, misalnya, mencakup kemungkinan bahwa debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian, yang dapat berujung pada kerugian bagi lembaga pemberi kredit (Wulandari & Latrini, 2018 & Zalukhu, 2020). Risiko operasional mencakup kerugian yang disebabkan oleh kegagalan internal dalam proses atau sistem, sementara risiko pasar berhubungan dengan fluktuasi kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada nilai aset dan kewajiban (Pravitasari et al., 2023).

### **Pengertian Resiko Kredit**

Risiko kredit merujuk pada bahaya yang dihadapi oleh lembaga keuangan, terutama bank, ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko kredit menjadi penting untuk mencegah terjadinya kredit macet dan memastikan keberlangsungan operasional lembaga keuangan. Terdapat beberapa komponen utama yang sering digunakan untuk menganalisis dan mengelola risiko kredit, di antaranya adalah analisis 5C, yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Economic Condition*, dan *Collateral* (Setyanto, 2023). Dalam pengelolaan risiko ini, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap calon debitur guna menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan.

### **Pengertian Pengendalian Resiko**

Pengendalian risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola berbagai risiko yang ada dalam suatu organisasi, baik itu risiko operasional, keuangan, maupun reputasi. Tujuan utama dari pengendalian risiko adalah untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat risiko tersebut, sehingga organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien (Usada, 2023).

Salah satu aspek penting dalam pengendalian risiko adalah identifikasi dan pengukuran risiko. Proses ini melibatkan analisis faktor-faktor yang membawa risiko, seperti karakteristik pelanggan, kemampuan mereka untuk membayar utang, modal yang tersedia, serta kondisi ekonomi saat ini (Anita et al., 2022). Melalui pendekatan 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditions*), organisasi dapat lebih memahami profil risiko yang ada dan

merancang strategi mitigasi yang tepat (Liko et al., 2023). Misalnya, dalam konteks lembaga keuangan seperti bank, pengendalian risiko kredit dapat mencakup pemeriksaan teliti terhadap kelayakan peminjam sebelum memberikan kredit (Iqbāl, 2017).

### **Pengertian Kredit Modal Kerja**

Kredit modal kerja adalah fasilitas pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku, pembiayaan gaji, dan biaya produksi lainnya. Kredit ini berperan penting dalam menjaga kelancaran kegiatan usaha dan fokus pada peningkatan produktivitas. Beberapa penelitian menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan dan pertumbuhan kredit modal kerja, serta bagaimana kredit tersebut berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jacobs & Hukom, 2023), (Munandar & Rimawan, 2019).

Penelitian oleh Jacobs dan Hukom menyoroti bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, penurunan suku bunga dan pemberian jangka waktu kredit yang lebih panjang sangat membantu debitur untuk mempertahankan operasional usaha mereka (Jacobs & Hukom, 2023). Sementara itu, Purwatiningsih dan Suprayitno mengungkapkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam penilaian kredit, yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi Ekonomi, adalah kunci untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, terutama pada UMKM (Purwatiningsih & Suprayitno, 2023). Ini menunjukkan pentingnya penilaian yang tepat dalam proses pemberian kredit modal kerja yang dapat membawa dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

### **METODE**

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 10 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari yaitu hari Senin hingga Jumat dengan ketentuan hari senin hingga jumat pukul 08.00-17.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari.
2. Penulis mengikuti kegiatan penarikan Tabungan harian ke pasar-pasar dan toko-toko nasabah PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari.
3. Penulis berpartisipasi dalam proses *input* data nasabah pada portal IDEB dan SLIK.
4. Penulis berpartisipasi dalam proses registrasi pada buku registrasi permohonan kredit.
5. Penulis membantu dalam pencarian kredit nasabah untuk penghapusan buku.
6. Penulis berpartisipasi dalam proses perhitungan uang nasabah setelah selesai penarikan tabungan.
7. Penulis berpartisipasi dalam proses *checking* berkas dan surat yang akan dikirim keluar.
8. Penulis berpartisipasi dalam proses *input* data nasabah dalam *brancheles*.
9. Penulis melakukan penulisan data lengkap nama dan keluarga nasabah dalam *CDD (Customer Due Diligence)*.
10. Penulis melakukan proses survey tempat nasabah dan dokumentasi tempat sebagai bukti.

11. Penulis membantu dalam proses komunikasi antar nasabah dan petugas, sebagai pengingat jika ada nasabah yang telah jatuh tempo.
12. Penulis membantu nasabah dalam melakukan proses pengisian survey kepuasan nasabah pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari
13. Penulis turut dalam membantu proses pencetakan KTP dan KK guna kelengkapan berkas nasabah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN SEJARAH UMUM PT. BPR NTB**

PT. BPR NTB PERSERODA merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan bergerak dalam sektor Jasa Keuangan serta Perbankan, yang terletak di wilayah Mataram. Pada awalnya, PD. BPR NTB PERSERODA didirikan dengan nama Lumbung Kredit Pedesaan Ampenan Utara, atau dikenal sebagai LKP Ampenan Utara, yang lahir dari PERDA No. 15 Tahun 1994 pada 10 September 1994 mengenai Lumbung Kredit Pedesaan. Seiring dengan waktu, perusahaan ini berkembang dan berhasil meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkan serta didukung oleh pertumbuhan aset.

Pada tahun 1998, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor KEP-158/KM. 17/1998 pada 20 April 1998, diberikan izin operasional kepada PD. BPR LKP Ampenan Utara sebagai sebuah Bank Perkreditan Rakyat. Mengingat perubahan zaman, pada akhirnya, merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009 dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia nomor 12/172/DKBU/IDAd/Mtr pada 10 Agustus 2010, PD. BPR LKP Ampenan Utara berganti nama menjadi PT. BPR NTB dan lantas mengalami perubahan melalui proses penggabungan PT. BPR Se-NTB sesuai dengan keputusan OJK nomor Kep-45/D. 03/2022 pada 23 Maret 2022. Dengan demikian, per 01 April 2022, PD. PT. BPR NTB telah memiliki 44 cabang dan 6 kantor kas yang merupakan langkah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Melalui proses penggabungan ini, PT. BPR NTB kini dikategorikan sebagai PT. BPRKU 3.

Komposisi Nama Pemegang Saham Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang penggabungan serta perubahan bentuk badan hukum PD. BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat menjadi PT. BPR NTB, Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan Pemegang Saham Minoritas terdiri dari Pemerintah Daerah Kota Mataram, Pemerintah Daerah Lombok Barat, Pemerintah Daerah Lombok Utara, Pemerintah Daerah Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Lombok Timur, Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah Sumbawa, Pemerintah Daerah Dompu, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan target modal sebesar 500 M. (PT. BPRntb.co.id).

## **IDENTIFIKASI RESIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA**

Dalam kegiatan perkreditan, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari menghadapi berbagai risiko yang perlu diidentifikasi sejak tahap awal sebelum kredit diberikan kepada debitur. Identifikasi risiko bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan kredit dari calon debitur telah melalui proses analisis secara menyeluruh dan objektif, sehingga bank dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. Risiko yang paling dominan dalam aktivitas pemberian kredit adalah risiko kredit (*credit risk*), yaitu potensi ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai perjanjian atau yang biasa dikenal sebagai kredit macet. Kredit macet dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi bank karena dapat mengurangi pendapatan bunga, mengganggu likuiditas, serta menurunkan tingkat kesehatan bank dan tentunya ada kerugian bagi bank.

Menurut Ansor dan Andiana (2020), faktor penyebab terjadinya risiko kredit antara lain penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan, lemahnya manajemen usaha debitur, penurunan pendapatan usaha, serta keterlambatan pembayaran angsuran yang berulang. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, persaingan usaha, dan situasi sosial juga dapat turut mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Dalam meminimalkan risiko tersebut, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari melakukan proses identifikasi risiko melalui beberapa tahapan penting, antara lain survei lapangan (*on the spot*) untuk mengecek kondisi usaha dan lingkungan calon debitur, analisis kelayakan usaha dan kemampuan finansial, pemeriksaan riwayat kredit, serta penilaian karakter dan komitmen debitur dalam mengelola kewajiban keuangannya. Selain itu, bank juga melakukan pemantauan secara berkelanjutan setelah kredit dicairkan untuk menilai perkembangan usaha dan perilaku pembayaran debitur selama masa kredit berlangsung.

Langkah identifikasi risiko ini menjadi aspek yang sangat penting agar gejala awal kredit bermasalah (*non-performing loan*) dapat dideteksi lebih cepat sehingga pihak bank dapat mengambil tindakan pencegahan maupun penanganan yang diperlukan sebelum risiko tersebut membesar. Melalui proses identifikasi risiko yang komprehensif, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari dapat menilai kelayakan dan kemampuan debitur secara objektif sehingga potensi kredit macet dapat diminimalkan sejak awal pengajuan kredit.

## STUDI KASUS

Dalam proses penyaluran pinjaman modal kerja, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari menghadapi risiko terjadinya kredit bermasalah. Berikut adalah satu contoh kasus yang saya saksikan selama masa magang.

Seorang nasabah berinisial N adalah penerima kredit modal kerja yang digunakan untuk menjalankan usaha kuliner, khususnya penjualan nasi bungkus dari rumah. Pada awal periode pinjaman, pelunasan cicilan berjalan dengan baik. Namun, setelah beberapa bulan, pembayaran mulai terlambat sampai status pinjaman berubah menjadi macet (*non-performing loan*).

Saat petugas penagihan lapangan (*collector*) mencoba menghubungi nasabah N sesuai dengan instruksi dari atasan, nasabah tersebut memberikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran. Pada kunjungan pertama, ia mengklaim bahwa usahanya mengalami penurunan pendapatan karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, sehingga jumlah pembeli berkurang. Ia berjanji akan menyelesaikan pembayaran pada minggu berikutnya.

Namun, pada kunjungan berikutnya, nasabah kembali memberikan alasan baru, yaitu uang yang dimiliki digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sakit. Pada kunjungan-kunjungan setelahnya, pola yang serupa terus muncul: nasabah terus memberikan alasan baru tetapi pembayaran tetap tidak ada. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa nasabah tidak menunjukkan komitmen yang baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dari kasus tersebut ada beberapa poin penting yang bisa dipelajari terkait pengelolaan dan pengendalian risiko kredit. Analisis kelayakan perlu dilakukan lebih mendalam, tidak hanya bertumpu pada potensi usaha, tetapi juga pada karakter debitur tersebut indikator niat untuk membayar.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pihak bank melakukan strategi pengendalian risiko

kredit melalui beberapa langkah penanganan, antara lain:

1. Penagihan Persuasif
2. Memberikan SP 1 – SP 3
3. Restrukturisasi Kredit
4. Monitoring Intensif

Melalui tindakan pengendalian tersebut, pihak bank berupaya mendorong debitur untuk kembali membayar kewajibannya dan mencegah kredit berpindah kategori menjadi kredit macet. Kasus ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan penanganan dini sangat penting dalam pengendalian risiko kredit modal kerja agar tingkat kolektibilitas tetap terjaga dan kualitas portofolio kredit bank tetap baik.

### **PENGENDALIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BPR NTB (PERSERODA) CABANG GUNUNGSARI**

Pengendalian kredit untuk modal kerja adalah tindakan krusial yang diambil oleh PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari demi menjaga mutu portofolio kredit dan mengurangi kemungkinan munculnya masalah kredit. Sebagai sebuah lembaga yang bertindak sebagai perantara keuangan, PT. BPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disediakan digunakan untuk keperluan yang produktif dan memiliki peluang pengembalian yang memadai.

Dalam pelaksanaannya, PT. BPR NTB Cabang Gunungsari menerapkan prinsip analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, and Constrain / Compliance*) sebagai acuan utama dalam mengevaluasi kelayakan debitur. Prosedur ini dilakukan secara bertingkat oleh tim Analisis Kredit, Pengawas Bisnis, dan Kepala Cabang sebelum kredit disetujui dan dicairkan. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal juga diberlakukan melalui mekanisme pemeriksaan dokumen, survei lapangan, serta wawancara langsung dengan calon debitur untuk menjamin keabsahan data dan tujuan pemanfaatan kredit.

Selama menjalani magang, penulis memperhatikan bahwa proses pengendalian ini berjalan cukup efektif karena setiap permohonan kredit harus melewati beberapa level persetujuan. Setiap hasil analisis akan dicatat dan benar – benar akan dipertimbangkan sebelum akhirnya disetujui oleh petugas berwenang dan saat dana dicairkan. Penerapan sistem kontrol ini membantu bank dalam mengurangi angka kredit bermasalah (*non performing loan*) serta meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan terkait kredit.

Secara keseluruhan, pengelolaan kredit modal kerja di PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Prosedur yang diterapkan tidak hanya berfokus pada tahap awal pengajuan, tetapi juga mencakup pengawasan pasca penyaluran kredit serta langkah-langkah penyelamatan saat muncul masalah dalam pembayaran.

### **PENGENDALIAN SEBELUM KREDIT DISALURKAN**

Salah satu langkah awal dalam pengendalian sebelum kredit disalurkan adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan debitur. Kelayakan debitur dapat dievaluasi menggunakan teknik analisis kredit, termasuk penilaian karakter, kapasitas, modal, kondisi, jaminan dan kepatuhan hukum (metode 6C).

Evaluasi risiko juga merupakan elemen penting dari pengendalian kredit sebelum disalurkan. Menurut Mustofa et al, (2023), persepsi risiko dan manfaat yang terkait dengan proses pengajuan kredit berpengaruh pada keputusan kredit yang diambil oleh bank. Oleh sebab itu, pengendalian eksternal dan internal harus diterapkan untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat muncul dari peminjam yang tidak bertanggung jawab. Penerapan teknologi informasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas proses ini dengan menerapkan

sistem audit pre-disbursement yang lebih baik. Khalaf & Alhasan (2023) menyebutkan bahwa teknologi informasi mampu memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi pemeriksaan kredit sebelum disalurkan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PT. BPR NTB Perseroda Cabang Gunungsari untuk meminimalisir resiko kredit macet sebelum disalurkan antara lain:

1. Calon debitur wajib menyerahkan NIB atau nomer induk berusaha untuk menjadi bukti bahwa calon debitur tersebut benar – benar mempunyai usaha dan uang yang dipinjam benar akan digunakan sebagai modal usaha;
2. Calon debitur wajib memberikan surat keterangan identitas seperti KTP dan KK, juga identitas penanggung jawab. Bank wajib memastikan bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta mengecek barcode yang terdapat di surat keterangan tersebut sebagai bagian dari proses identifikasi dan verifikasi.
3. Pihak bank akan melakukan pengecekan IDEB/SLIK, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitur mempunyai kredit pada bank lain dan melihat kelancaran pembayaran angsuran debitur kepada pihak bank tersebut, jika lancar bahkan tidak ada pinjaman maka kemungkinan besar diterima untuk pengajuan kredit ke pada PT. BPR NTB Perseroda cabang Gunungsari;
4. Calon debitur wajib memberikan jaminan, jika pinjamannya melebihi Rp10.000.000 maka pihak debitur wajib memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan kendaraan atau apapun yang bisa dijadikan jaminan, jika debitur hanya meminjam Rp 10.000.000 saja maka debitur cukup memenuhi syarat-syarat kelengkapan data tanpa jaminan;
5. Pihak debitur wajib memberikan data – data lengkap mulai dari data diri atau KTP, data keluarga, data penanggung jawab, tempat usaha, dan perjanjian – perjanjian lainnya yang diperlukan oleh pihak bank. Data dan dokumen yang diterima untuk permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan kesabsahannya.
6. Pihak bank akan melakukan survey kepada debitur, pada saat survey pihak bank akan benar – benar memperhatikan dimana letak usaha si debitur apakah layak atau susah dijangkau orang ramai dan banyak kemungkinan lain, akan dilakukan dokumentasi ditempat sebagai bukti. Pihak bank akan menanyakan terkait usahanya sebagai pertimbangan lebih lanjut contohnya, berapakah penghasilan selama 1 hari, 1 bulan hingga 1 tahun, lalu berapakah penghasilan jika tempatnya sepi dan jika tempatnya ramai. Pihak bank juga nanti akan menanyakan kepada para tetangga debitur guna mengetahui sifat dari di debitur. Survey lokasi sangat penting untuk dilakukan dan tidak dianjurkan untuk dilewatkan karena dampaknya akan mempengaruhi kinerja bank;

Secara keseluruhan, segala pengendalian yang dilakukan PT. BPR NTB Perseroda Cabang Gunungsari sebelum penyaluran kredit bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur benar – benar terlihat layak dan mampu mengembalikan pinjaman yang diajukan. Proses ini tak lepas dari metode 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constrain/Coplience*) evaluasi resiko kredit, serta bagaimana manfaat teknologi bidang informasi guna memperkuat sistem pengawasan sebelum kredit disalurkan.

## **PENGENDALIAN SAAT KREDIT BERJALAN**

Setelah penyaluran pinjaman, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari melaksanakan pengawasan berkala terhadap debitur. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati

dalam kontrak kredit serta untuk mengidentifikasi lebih awal jika ada tanda-tanda penurunan kemampuan untuk membayar. Jika terdeteksi adanya keterlambatan pembayaran angsuran maka pihak bank akan menghubungi langsung yang bersangkutan untuk mengingatkan dan segera membayar angsurannya.

Proses pengendalian ini dilakukan oleh AO Penyelamatan Kredit dan *Collector* Lapangan yang bertugas melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha debitur. Kegiatan ini dilakukan apabila debitur masih belum ada niat baik untuk membayar angsuran. Aktivitas ini meliputi penilaian kemajuan bisnis, aliran kas, dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban cicilan. Setiap hasil pemantauan dicatat dalam laporan berkala dan diteruskan kepada Penyelia Kredit untuk ditindaklanjuti jika ada potensi masalah yang ditemukan.

Selain pengawasan langsung, bank juga melakukan pemantauan administratif melalui sistem IDEB/SLIK OJK guna memastikan bahwa debitur tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain yang dapat mengganggu kapasitas pembayaran mereka. Pemeriksaan IDEB/SLIK OJK dilakukan juga sebelum kredit disalurkan guna melihat apakah debitur tersebut memiliki pinjaman lain yang tidak lancar. Apabila terdeteksi adanya keterlambatan, bank segera menghubungi debitur untuk mendapatkan klarifikasi dan memberikan peringatan dengan pendekatan yang persuasif.

Dengan melaksanakan pengawasan secara rutin, komunikasi yang aktif, serta pencatatan yang teratur, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari dapat menjaga kualitas kredit tetap baik dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Pengendalian ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab bank terhadap keberlanjutan usaha nasabahnya.

## **PENGENDALIAN SAAT KREDIT BERMASALAH**

PT. BPR NTB Perseroda Cabang Gunungsari akan kembali menerapkan langkah – langkah pada pasca penyaluran (*post control*) untuk meminimalisir risiko kerugian. Pengendalian ini dilakukan melalui tahapan pemantauan, penagihan, restrukturisasi, hingga penanganan hukum bila diperlukan. Pengendalian yang dilakukan oleh PT. BPR NTB Cabang Gunungsari tentunya tidak lepas dari ketentuan yang ditetapkan dari otoritas jasa keuangan (OJK) agar Kesehatan bank tetap terkendali.

Dalam praktiknya ada beberapa tahapan pengendalian yang tentunya strategi dan struktur dalam penanganan kredit bermasalah yaitu,

### **1. Pengkinian Data / Klasifikasi Kualitas Kredit**

Langkah pertama pihak bank akan melakukan pengkinian data terhadap nasabah atau monitoring data berkala terhadap kualitas kredit. Bank terlebih dahulu akan memastikan kredit dari debitur tersebut berada pada golongan lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. Petugas akan menghubungi debitur dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha guna mencari tahu penyebab keterlambatan pembayaran. Pihak bank akan berhati-hati dalam perkataan saat mencari tahu alasan debitur terlambat bayar agar hubungan baik dengan debitur tetap terjaga. Kunjungan tersebut pasti akan diselingi dengan pemantauan peninjauan riwayat pembayaran nasabah dan juga pengecekan saldo

### **2. Restrukturisasi Kredit**

Apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran yang dikarenakan kurangnya atau menurunnya kemampuan bayar, bank kemudian melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi. Restrukturisasi Adalah penjadwalan ulang kembalinya angsuran dengan syarat tertentu guna kelancaran angsuran pada bulan – bulan berikutnya. Restrukturisasi tidak dapat dilakukan oleh semua debitur, hanya kepada debitur yang memiliki prospek usaha dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban tetapi mengalami penurunan pendapatan karena hal tertentu. Tentunya segala Kebijakan ini diatur berdasarkan pedoman

internal PT. BPR dan Peraturan OJK tentang restrukturisasi kredit, sehingga setiap persetujuan restrukturisasi harus dilakukan melalui analisis ulang, rekomendasi petugas, serta bagaimana persetujuan dari pejabat kredit.

3. Penagihan Intensive

Apabila Restrukturisasi tidak berjalan dengan lancar, maka bank akan melakukan tindakan penagihan intensif dengan *system collection*. Sistem ini akan dilakukan dengan cara menghubungi pihak debitur atau nasabah yang bermasalah, diberikan surat peringatan hingga kunjungan langsung ke Lokasi usaha debitur. Cara ini dilakukan juga kepada nasabah yang kreditnya bermasalah dengan alasan kelalaian atau pengelolaan usaha yang kurang baik.

4. Upaya Penagihan Diluar Pengadilan

Negosiasi akan dilakukan untuk mencari jalan keluar cara pembayaran yang realistis, sekaligus memberikan kesepakatan bagi debitur hingga menunjukkan iktikad baik. PT. BPR Gunungsari akan terus berusaha agar masalah ini terselesaikan secara kekeluargaan sebelum lebih jauh.

5. Pelelangan Agunan atau Jaminan

Apabila upaya negosiasi tidak dapat dilakukan dengan baik bahkan tidak terlihat adanya kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban, pihak bank akan mengambil alih agunan sebagai penguasa agunan dan dapat melaksanakan penjualan atau pelelangan agunan untuk menutup piutang. Ketentuan pengambilalihan dan pengakuan nilai agunan tentunya diatur secara bertahap sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 13/26/PBI/2011.

6. Tindakan Hukum (Penagihan dengan Pengadilan)

Jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, bank dapat menempuh jalur hukum untuk melakukan eksekusi agunan atau menagih hutang sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Proses ini biasanya melibatkan pengacara/kuasa hukum dan dokumen yang lengkap untuk menguatkan klaim bank.

7. Hapus Buku

Sesuai aturan penilaian kualitas aset, bank wajib membentuk penyisihan/pencadangan untuk potensi kerugian kredit. Pencadangan yang dipakai berupa laba dari bank tersebut. Apabila penjualan agunan telah dilaksanakan hasil dari penjualan itulah yang akan mengganti laba yang sebelumnya dipinjam untuk pencadangan. Dan jika kredit dinyatakan tidak dapat tertagih, ada prosedur hapus tagih atau hapus buku yang harus mendapat persetujuan manajemen dan memenuhi persyaratan regulator. Kebijakan ini berfungsi melindungi modal bank dan mencerminkan kondisi aset sebenarnya.

8. Pelaporan dengan OJK

Setiap restrukturisasi, perubahan status kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah wajib dicatat dan dilaporkan sesuai format dan frekuensi yang ditetapkan OJK (mis. laporan restrukturisasi posisi akhir bulan). Selain itu, bank harus mematuhi pedoman OJK tentang pelaporan kolektibilitas dan penyampaian informasi NPL.

9. Review Kredit Bermasalah

Kasus kredit bermasalah biasanya ditinjau oleh komite kredit dan/atau unit recovery khusus, serta diawasi oleh audit internal supaya tindakan penanganan sesuai kebijakan, tidak melanggar prinsip kehati-hatian, dan tercatat dengan benar. Review ini juga memastikan bahwa restrukturisasi bukan sekadar menunda masalah tanpa solusi.

10. Upaya Mitigasi Jangka Panjang

Setelah kasus bermasalah muncul, manajemen PT. BPR biasanya mengevaluasi ulang proses analisis kredit (penerapan 6C, dokumentasi, penilaian agunan) untuk mencegah berulangnya kredit bermasalah. Beberapa mitigasi di PT. BPR NTB Cabang Gunungsari sebagai berikut:

Tabel 4.1 Mitigasi PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari

| Masalah                                                                                      | Pengendalian                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaminan debitur yang diserahkan atas nama pihak ketiga                                       | Pemilik agunan wajib menyerahkan surat persetujuan dan kuasa penyerahan jaminan serta hadir dan ikut serta menandatangani perjanjian kredit beserta asesorisnya                                              |
| SKU/SKDU/NIB debitur telah jatuh tempo                                                       | Calon debitur wajib menyerahkan surat keterangan bahwa SKU/SKDU/NIB masih dalam proses perpanjangan dari instansi berwenang                                                                                  |
| Calon debitur menyerahkan identitas diri berupa surat keterangan identitas pengganti e – KTP | Bank wajib memastikan bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta mengecek barcode yang terdapat di surat keterangan tersebut sebagai bagian dari proses identifikasi dan verifikasi |
| Lokasi usaha yang tidak strategis                                                            | Wajib memperhatikan keramaian lokasi dan letak keberadaan lokasi usaha                                                                                                                                       |
| Banyaknya pelanggan yang membayar dengan sistem kredit/tempo                                 | Diutamakan untuk debitur dengan penjualan sebagian besar dilakukan dengan tunai                                                                                                                              |
| Resiko pembayaran melebihi jangka waktu perjanjian                                           | Debitur harus memiliki pencatatan atas faktur pembelian dan penjualan yang rapi                                                                                                                              |
| Tidak tergantung pada satu potensi pasar                                                     | Memperbanyak potensi pasar dengan melakukan aliansi/kerjasama dengan pihak lain yang memiliki potensi pasar besar                                                                                            |
| Stok yang kusam dan kadaluarsa                                                               | Cek secara sesama stok barang terkait kondisi barang dan masa kadaluarsa barang                                                                                                                              |
| Pedagang dipasar yang lokasi usahanya sudah ditentukan oleh pengelola pasar                  | Wajib memperhatikan jumlah pelanggan tetap bagi lokasi usaha yang sudah ditentukan oleh pengelola pasar                                                                                                      |
| Risiko kadaluarsa barang yang dijual khususnya pedagang sayur, ikan segar, dan daging        | Mengantisipasi risiko kadaluarsa di pasar, maka petugas wajib monitor jam kadaluarsa barang seperti pedagang sayur, ikan segar, dan daging sebelum jam 12 siang                                              |
| Tempat usaha bersifat darurat/terinformasi akan direlokasi/diremajakan                       | Diyakini bahwa tempat usaha tidak akan direlokasi/diremajakan dari informasi kepala pasar/media masa                                                                                                         |

Tabel diatas merupakan mitigasi di PT. BPR NTB Cabang Gunungsari dan sudah dilakukan dengan benar hingga saat ini. Semua itu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan buruk ataupun resiko yang terjadi seperti keterlambatan pembayaran angsuran

atau biasa disebut dengan kredit macet.

Tabel 4.2 Kesesuaian Pengendalian Resiko Pada PT. BPR NTB

| Pengendalian berdasarkan SOP         | Risiko | Pengendalian Risiko pada PT. BPR                                                                                                                                                          | Keterangan   |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Analisis 6C sebelum kredit diberikan | kredit | Bank selalu memperhatikan langkah- langkah utama sebelum kredit diberikan                                                                                                                 | Sudah sesuai |
| Pengawasan                           |        | Bank selalu pengawasan terhadap pengguna kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit                                                                                                    | Sudah sesuai |
| Pemantauan                           |        | Bank selalu memantau perkembangan usaha debitur melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha maupun agunan sewaktu-waktu                                                                    | Sudah sesuai |
| Peringatan                           |        | Bank selalu memberikan peringatan dini secara tertulis hingga kunjungan langsung kepada debitur apabila terjadi penurunan kualitas kredit yang diperkirakan akan memiliki resiko bagi BPR | Sudah sesuai |
| Penyelesaian                         |        | Bank selalu menyelesaikan masalah dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan sesuai dengan PKPB BPR NTB dan tentunya tidak keluar dari peraturan perundang-undangan                      | Sudah sesuai |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa keseluruhan pengendalian resiko yang seharusnya dilakukan menurut SOP telah diterapkan baik oleh PT. BPR NTB, Hal ini terlihat dari penerapan analisis 6C sebelum kredit diberikan, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan kredit, pemberian peringatan dini kepada debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit, serta penyelesaian masalah kredit bermasalah berdasarkan PKPB dan peraturan perundang-undangan.. Dengan demikian, pengendalian risiko kredit pada PT BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari secara keseluruhan telah berjalan efektif dan sesuai prosedur, namun tetap membutuhkan peningkatan konsistensi dan evaluasi berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit modal kerja pada PT. BPR NTB dalam menghadapi resiko pengendalian kredit macet telah diterapkan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pengendalian dilakukan melalui penerapan analisis 6C sebelum kredit disetujui, pengawasan terhadap penggunaan kredit setelah penyaluran, pemantauan berkala melalui kunjungan langsung ke tempat usaha atau objek agunan, pemberian peringatan dini kepada debitur yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran, serta penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank) PT. BPR NTB dan peraturan perundang-undangan. Hasil

evaluasi menunjukkan bahwa seluruh aspek pengendalian risiko kredit telah berjalan sesuai ketentuan dan cukup efektif dalam mengurangi potensi terjadinya kredit macet. Namun demikian, berdasarkan data perkembangan kredit non lancar pada bulan September hingga November 2025 yang menunjukkan tren peningkatan, diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas pengendalian risiko kredit di masa mendatang.

Dalam mengatasi kendala dalam pengendalian risiko kredit modal kerja pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari lebih ketat dalam menganalisis kelayakan calon debitur, khususnya dalam aspek karakter untuk memperluas sumber informasi. Ini dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengecekan SLIK/IDEB. Kedua, melaksanakan pengawasan rutin setelah pencairan kredit, baik melalui kunjungan langsung maupun menggunakan sistem digital, juga dapat memastikan bahwa dana kredit dipakai sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Ketiga, memberikan pelatihan keuangan kepada nasabah, khususnya para pelaku UMKM, agar lebih disiplin dalam manajemen keuangan dan melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Keempat, memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelaporan kredit agar dapat mendeteksi lebih awal potensi kredit bermasalah dengan lebih cepat dan tepat.

## REFERENSI

- Anita, A., Hanif, H., & Anggraeni, E. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3721. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6875>
- BPR NTB Perseroda. (2024). *Produk dan layanan kredit modal kerja UMKM*. Diakses dari <https://bprntb.co.id>
- Firmansyah And C "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Organisasi Dan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud Pada PT. BPR Ntb Cabang Lombok Barat" (2023) Doi:10.57235/Mantap.V1i2.1400
- Iqbāl, M. (2017). Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3). <https://doi.org/10.26905/Jkdp.V21i3.1318>
- Jacobs, S. And Hukom, M. (2023). Suku Bunga Dan Jangkawa Waktu Kredit Mempengaruhi Debitur Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Modal Kerja Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Economics Review (Joer)*, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.55098/Joer.3.1.45-56>
- Kim, H., Batten, J., & Ryu, D. (2020). Financial Crisis, Bank Diversification, And Financial Stability: Oecd Countries. *International Review of Economics & Finance*, 65, 94-104. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.009>
- Kusi, B., Adzobu, L., Abasi, A., & Ansah-Adu, K. (2019). Sectoral Loan Portfolio Concentration And Bank Stability: Evidence From An Emerging Economy. *Journal of Emerging Market Finance*, 19(1), 66-99. <https://doi.org/10.1177/0972652719878597>
- Liko, A., Tanusi, G., & Jamu, M. (2023). Analisis Pengendalian Risiko Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ende. *S.J.M.B*, 3(2), 16-26. <https://doi.org/10.37478/Sjmb.V3i2.5513>
- Lonto, M., Tanor, L., & Poernomo, A. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 262-273. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.6327>
- Munandar, A. And Rimawan, M. (2019). Determinan Penyaluran Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(2), 115-124. <https://doi.org/10.35143/Jakb.V12i2.3356>
- OJK Terhadap Industri Perbankan, K. (2025). *Booklet Perbankan Indonesia 2025* (12th ed.). Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, November 9). *Bank Perekonomian Rakyat*. Otoritas Jasa Keuangan.

- <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx?>
- Paramita, A. and Muktiadji, N. (2022). Tinjauan atas prosedur kredit modal kerja kepada nasabah perumda PT. BPR bank kota bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1498>
- Purwatiningsih, A. And Suprayitno, A. (2023). Efektivitas Pemberian Kredit Guna Meminimalkan Kredit Bermasalah Bank Mandiri Cabang Malang. *Journal Of Public And Business Accounting*, 3(2), 51-64. <https://Doi.Org/10.31328/Jopba.V3i2.256>
- Rahayu, P., Kusmargiani, I., & Santosa, T. (2023). Analisis penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dengan metode rgec periode 2018-2022 (studi kasus pada PT. BPR bkk boyolali (perseroda). *IJBEM*, 3(1), 34-40. <https://doi.org/10.57152/ijbem.v3i1.875>
- Riswanto, A., Ningsih, S., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3). <https://Doi.Org/10.17509/Jrak.V4i3.4670>
- Sanjaya And Badjuri "Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2022" *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi* (Mea) (2024) Doi:10.31955/Mea.V8i1.3754.
- Setyanto, G. (2023). Perhitungan Premi Tunggal Bersih Pada Asuransi Jiwa Kredit Sinking Fund. *Inferensi*, 1(1), 17. <https://Doi.Org/10.12962/J27213862.V1i1.19118>
- Siahaan And Riyanti "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengurangi Risiko Pemberian Kredit (Studi Kasus: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tangerang Bumi Permata Indah)" *Jurnal Ekonomia* (2023) Doi:10.54342/Itbis-E.V12i2.260
- Sondakh, M., Ilat, V., & Budiarmo, N. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal (Spi) Terhadap Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Pembantu Sam Ratulangi. *Going Concern Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://Doi.Org/10.32400/Gc.13.04.21553.2018>
- Sulistiyawati, R., Fitriyani, I., & Kurniawansyah, K. (2023). Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat dampak pemberian kredit (studi pada debitur pd. PT. BPR ntb sumbawa). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 30-39. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i1.1151>
- Tasry, N., Asyhad, F., & Rahmatiar, Y. (2025). Analisis yuridis terhadap penyelamatan kredit macet pada bank perkreditan rakyat (PT. BPR). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5235-5243. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5805>
- Teri Et Al. "Analisis Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Bonggakaradeng" *Tangible Journal* (2023) Doi:10.53654/Tangible.V8i2.428
- Usada, U. (2023). Analisis Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Piutang Pada Perusahaan Pembiayaan Pasca Pandemi Covid-19. *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 2526-2536. <https://Doi.Org/10.56799/Jim.V2i6.1671>
- Wardani Et Al. (2021) Wardani Et Al. "Optimalisasi Profitabilitas Perbankan Melalui Pengelolaan Kecukupan Modal Dan Likuiditas Serta Risiko Kredit" *Krisna Kumpulan Riset Akuntansi* (2021) Doi:10.22225/Kr.12.2.2688.320-327
- Teri Et Al. (2023)
- Wulandari And Latrini "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Dan Fasilitas Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah" *E-Jurnal Akuntansi* (2018) Doi:10.24843/Eja.2018.V22.I01.P21